



PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan daerah semula Rp2.554.078.999.348,00 (dua triliun lima ratus lima puluh empat milyar tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) ditambah Rp231.907.816.712,77 (dua ratus tiga puluh satu

milyar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus dua belas koma tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga pendapatan daerah setelah perubahan adalah sebesar Rp2.785.986.816.060,77 (dua triliun tujuh ratus delapan puluh lima milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus enam belas ribu enam puluh koma tujuh puluh tujuh rupiah).

- b. Belanja daerah semula Rp2.813.443.899.348,00 (dua triliun delapan ratus tiga belas milyar empat ratus empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) ditambah Rp230.131.900.401,50 (dua ratus tiga puluh milyar seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu empat ratus satu koma lima rupiah) sehingga belanja daerah setelah perubahan adalah sebesar Rp3.043.575.799.749,50 (tiga triliun empat puluh tiga milyar lima ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan koma lima rupiah).
- c. Total Surplus/(Defisit) semula (Rp259.364.900.000,00) (minus dua ratus lima puluh sembilan milyar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dikurangi Rp1.775.916.311,27 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam belas ribu tiga ratus sebelas koma dua puluh tujuh rupiah) sehingga total surplus/(defisit) setelah perubahan adalah sebesar (Rp257.588.983.688,73) (dua ratus lima puluh tujuh milyar lima ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh delapan koma tujuh puluh tiga rupiah).
- d. Pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:
 1. Penerimaan pembiayaan semula Rp260.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh milyar rupiah) dikurangi Rp1.775.916.311,27 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam belas ribu tiga ratus sebelas koma dua puluh tujuh rupiah), sehingga penerimaan pembiayaan setelah perubahan adalah sebesar Rp258.224.083.688,73 (dua ratus lima puluh delapan milyar dua ratus dua puluh empat juta delapan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh delapan koma tujuh puluh tiga rupiah).
 2. Pengeluaran pembiayaan semula Rp635.100.000,00 (enam ratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) tidak bertambah/berkurang sehingga besarnya sama.
 3. Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp257.588.983.688,73 (dua ratus lima puluh tujuh milyar lima ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh delapan koma tujuh puluh tiga rupiah).

4. Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (a), bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah semula sebesar Rp545.371.888.598,00 (lima ratus empat puluh lima milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) ditambah Rp41.828.217.763,77 (empat puluh satu milyar delapan ratus dua puluh delapan juta dua ratus tujuh belas ribu tujuh ratus enam puluh tiga koma tujuh puluh tujuh rupiah), sehingga pendapatan asli daerah setelah perubahan adalah sebesar Rp587.200.106.361,77 (lima ratus delapan puluh tujuh milyar dua ratus juta seratus enam ribu tiga ratus enam puluh satu koma tujuh puluh tujuh rupiah).
- b. Pendapatan transfer semula sebesar Rp2.008.707.110.750,00 (dua triliun delapan milyar tujuh ratus tujuh juta seratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ditambah Rp190.079.598.949,00 (seratus sembilan puluh milyar tujuh puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah), sehingga pendapatan transfer setelah perubahan adalah sebesar Rp2.198.786.709.699,00 (dua triliun seratus sembilan puluh delapan milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus sembilan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) ditambah Rp0,00 (nol rupiah), sehingga lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 4

(1). Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a), bersumber dari:

- a. Pajak daerah semula sebesar Rp232.230.092.223,00 (dua ratus tiga puluh dua milyar dua ratus tiga puluh dua juta sembilan puluh dua ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah) ditambah Rp19.569.400.000,00 (sembilan belas milyar lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), sehingga pajak daerah setelah perubahan adalah sebesar Rp251.799.492.223,00 (dua ratus lima puluh satu milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah).

- b. Retribusi daerah semula sebesar Rp299.647.174.414,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan milyar enam ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus empat belas rupiah) ditambah Rp8.723.857.530,48 (delapan milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh koma empat puluh delapan rupiah), sehingga retribusi daerah setelah perubahan adalah sebesar Rp308.371.031.944,48 (tiga ratus delapan milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh empat koma empat puluh delapan rupiah).
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan semula sebesar Rp4.181.030.072,00 (empat milyar seratus delapan puluh satu juta tiga puluh ribu tujuh puluh dua rupiah) ditambah Rp1.045.989.003,00 (satu milyar empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga rupiah), sehingga hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan adalah sebesar Rp5.227.019.075,00 (lima milyar dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan belas ribu tujuh puluh lima rupiah).
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah semula sebesar Rp9.313.591.889,00 (sembilan milyar tiga ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) ditambah Rp12.488.971.230,29 (dua belas milyar empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tiga puluh koma dua puluh sembilan rupiah), sehingga lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan adalah sebesar Rp21.802.563.119,29 (dua puluh satu milyar delapan ratus dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan belas koma dua puluh sembilan rupiah).
- (2). Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (b), bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat semula sebesar Rp1.897.099.535.000,00 (satu triliun delapan ratus sembilan puluh tujuh milyar sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditambah Rp166.992.619.699,00 (seratus enam puluh enam milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah), sehingga transfer pemerintah pusat setelah perubahan adalah sebesar Rp2.064.092.154.699,00 (dua triliun enam puluh empat milyar sembilan puluh dua juta seratus lima puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
 - b. Transfer antar daerah semula sebesar Rp111.607.575.750,00 (seratus sebelas milyar enam ratus tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ditambah

Rp23.086.979.250,00 (dua puluh tiga milyar delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah), sehingga transfer antar daerah setelah perubahan adalah sebesar Rp134.694.555.000,00 (seratus tiga puluh empat milyar enam ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Belanja operasi semula sebesar Rp2.107.794.639.705,00 (dua triliun seratus tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ditambah Rp173.857.263.130,13 (seratus tujuh puluh tiga milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tiga ribu seratus tiga puluh koma tiga belas rupiah) sehingga belanja operasional setelah perubahan adalah sebesar Rp2.281.651.902.835,13 (dua triliun dua ratus delapan puluh satu milyar enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus dua ribu delapan ratus tiga puluh lima koma tiga belas rupiah).
- b. Belanja modal semula sebesar Rp260.106.194.086,00 (dua ratus enam puluh milyar seratus enam juta seratus sembilan puluh empat ribu delapan puluh enam rupiah) ditambah Rp63.512.157.355,00 (enam puluh tiga milyar lima ratus dua belas juta seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) sehingga belanja modal setelah perubahan adalah sebesar Rp323.618.351.441,00 (tiga ratus dua puluh tiga milyar enam ratus delapan belas juta tiga ratus lima puluh satu ribu empat ratus empat puluh satu rupiah).
- c. Belanja tidak terduga semula sebesar Rp19.396.877.949,00 (sembilan belas milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) dikurangi Rp6.137.274.475,63 (enam milyar seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh lima koma enam puluh tiga rupiah) sehingga belanja tidak terduga setelah perubahan adalah sebesar Rp13.259.603.473,37 (tiga belas milyar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga ribu empat ratus tujuh puluh tiga koma tiga puluh tujuh rupiah).
- d. Belanja transfer semula sebesar Rp426.146.187.608,00 (empat ratus dua puluh enam milyar seratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dikurangi Rp1.100.245.608,00 (satu milyar seratus juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah) sehingga belanja transfer setelah

perubahan adalah sebesar Rp425.045.942.000,00 (empat ratus dua puluh lima milyar empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Pasal 6

(1). Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a), terdiri atas:

- a. Belanja pegawai semula sebesar Rp1.346.300.311.707,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh enam milyar tiga ratus juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus tujuh rupiah) ditambah Rp50.174.333.064,42 (lima puluh milyar seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu enam puluh empat koma empat puluh dua rupiah), sehingga belanja pegawai setelah perubahan adalah sebesar Rp1.396.474.644.771,42 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh enam milyar empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh satu koma empat puluh dua rupiah).
- b. Belanja barang dan jasa semula sebesar Rp699.494.300.548,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan milyar empat ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) ditambah Rp93.123.001.616,71 (sembilan puluh tiga milyar seratus dua puluh tiga juta seribu enam ratus enam belas koma tujuh puluh satu rupiah), sehingga belanja barang dan jasa setelah perubahan adalah sebesar Rp792.617.302.164,71 (tujuh ratus sembilan puluh dua milyar enam ratus tujuh belas juta tiga ratus dua ribu seratus enam puluh empat koma tujuh puluh satu rupiah).
- c. Belanja bunga semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) ditambah Rp0,00 (nol rupiah), sehingga belanja bunga setelah perubahan adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- d. Belanja subsidi semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) ditambah Rp0,00 (nol rupiah), sehingga belanja bunga setelah perubahan adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- e. Belanja hibah semula sebesar Rp47.783.677.450,00 (empat puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah) ditambah Rp30.365.128.449,00 (tiga puluh milyar tiga ratus enam puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah), sehingga belanja hibah setelah perubahan adalah sebesar Rp78.348.805.899,00 (tujuh puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh delapan juta

delapan ratus lima ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

- f. Belanja bantuan sosial semula sebesar Rp14.216.350.000,00 (empat belas milyar dua ratus enam belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah), sehingga belanja bantuan sosial setelah perubahan adalah sebesar Rp14.211.150.000,00 (empat belas milyar dua ratus sebelas juta seratus lima puluh ribu rupiah).

(2). Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (b), terdiri atas:

- a. Belanja modal peralatan dan mesin semula sebesar Rp63.523.488.697,00 (enam puluh tiga milyar lima ratus dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ditambah Rp25.989.736.468,00 (dua puluh lima milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah), sehingga belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan adalah sebesar Rp89.513.225.165,00 (delapan puluh sembilan milyar lima ratus tiga belas juta dua ratus dua puluh lima ribu seratus enam puluh lima rupiah).
- b. Belanja modal gedung dan bangunan semula sebesar Rp71.568.281.670,00 (tujuh puluh satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dikurangi Rp13.328.199.666,00 (tiga belas milyar tiga ratus dua puluh delapan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), sehingga belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan adalah sebesar Rp58.240.082.004,00 (lima puluh delapan milyar dua ratus empat puluh juta delapan puluh dua ribu empat rupiah).
- c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi semula sebesar Rp117.787.501.578,00 (seratus tujuh belas milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus satu ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) ditambah Rp55.422.069.404,00 (lima puluh lima milyar empat ratus dua puluh dua juta enam puluh sembilan ribu empat ratus empat rupiah), sehingga belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan adalah sebesar Rp173.209.570.982,00 (seratus tujuh puluh tiga milyar dua ratus sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).
- d. Belanja modal aset tetap lainnya semula sebesar Rp6.651.922.141,00 (enam milyar enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu seratus empat puluh satu

- rupiah) dikurangi Rp4.571.448.851,00 (empat milyar lima ratus tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah), sehingga belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan adalah sebesar Rp2.080.473.290,00 (dua milyar delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).
- e. Belanja modal aset lainnya semula sebesar Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ditambah Rp0,00 (nol rupiah), sehingga belanja modal aset lainnya setelah perubahan adalah sebesar Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (3). Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (c) semula sebesar Rp19.396.877.949,00 (sembilan belas milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) dikurangi Rp6.137.274.475,63 (enam milyar seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh lima koma enam puluh tiga rupiah) sehingga belanja tidak terduga setelah perubahan adalah sebesar Rp13.259.603.473,37 (tiga belas milyar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga ribu empat ratus tujuh puluh tiga koma tiga puluh tujuh rupiah).
- (4). Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d), terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil semula sebesar Rp25.965.981.800,00 (dua puluh lima milyar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ditambah Rp2.109.894.200,00 (dua milyar seratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah) sehingga belanja bagi hasil setelah perubahan adalah sebesar Rp28.075.876.000,00 (dua puluh delapan milyar tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- b. Belanja bantuan keuangan semula sebesar Rp400.180.205.808,00 (empat ratus milyar seratus delapan puluh juta dua ratus lima ribu delapan ratus delapan rupiah) dikurangi Rp3.210.139.808,00 (tiga milyar dua ratus sepuluh juta seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan rupiah), sehingga belanja bantuan keuangan setelah perubahan adalah sebesar Rp396.970.066.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam milyar sembilan ratus tujuh puluh juta enam puluh enam ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan semula Rp260.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh milyar rupiah) dikurangi Rp1.775.916.311,27 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam belas ribu tiga ratus sebelas koma dua puluh tujuh rupiah), sehingga penerimaan pembiayaan setelah perubahan adalah sebesar Rp258.224.083.688,73 (dua ratus lima puluh delapan milyar dua ratus dua puluh empat juta delapan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh delapan koma tujuh puluh tiga rupiah).
- b. Pengeluaran pembiayaan semula Rp635.100.000,00 (enam ratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) tidak bertambah/berkurang sehingga besarnya sama.

Pasal 8

- (1). Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (a), terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya semula sebesar Rp260.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh milyar rupiah) dikurangi Rp1.820.258.455,44 (satu milyar delapan ratus dua puluh juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh lima koma empat puluh empat rupiah) sehingga sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya adalah sebesar Rp258.179.741.544,56 (dua ratus lima puluh delapan milyar seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus empat puluh empat koma lima puluh enam rupiah).
 - b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) ditambah Rp44.342.144,17 (empat puluh empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus empat puluh empat koma tujuh belas rupiah) sehingga penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan adalah sebesar Rp44.342.144,17 (empat puluh empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus empat puluh empat koma tujuh belas rupiah).
- (2). Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (b) semula sebesar Rp635.100.000,00 (enam ratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) ditambah Rp0,00 (nol rupiah) sehingga penyertaan modal daerah setelah perubahan adalah sebesar Rp635.100.000,00 (enam ratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah).

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Indikator dan Target Kinerjanya;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multi years*);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah; dan
17. Lampiran XVII Keputusan Kepala Daerah Mengenai Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 15 Oktober 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 15 Oktober 2025


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M. Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

LEMBARAN DEARAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M. Si
Pembina Tk. I
Nip. 19680501 199202 1 001

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR
244-4/2025